

BAB 4

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK KANTOR KONSULTAN PAJAK X ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN (*TAX COMPLIANCE*) PERUSAHAAN PENGGUNA JASA DALAM RANGKA PENGHINDARAN SANKSI PAJAK

4.1. Analisis Pelanggaran Perencanaan Pajak Kantor Konsultan Pajak X Atas Kewajiban Perpajakan Perusahaan Pengguna Jasa Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan di Indonesia

Sistem pemungutan pajak di negara Indonesia yang menganut *Self Assessment System* menuntut bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika ada salah perhitungan, apa yang terjadi jika lupa, dan sanksi apa yang diterima bila melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan.

Hal inilah yang mendatangkan keuntungan tersendiri bagi para konsultan pajak di Indonesia. Karena begitu ketatnya persaingan bisnis di bidang konsultan pajak menjadikan para konsultan pajak harus memiliki strategi-strategi khusus dalam membantu pelaksanaan *tax compliance* baik bulanan maupun tahunan perusahaan pengguna jasanya atau sering disebut dengan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak kantor konsultan pajak mempunyai bermacam-macam variasi atau bentuk, di antaranya adalah perencanaan pajak dalam rangka pelaksanaan atas kewajiban pajak perusahaan pengguna jasa agar terhindar dari sanksi pajak sehingga perusahaan pengguna jasa tersebut dapat terbantu dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. perencanaan pajak dari satu konsultan dengan konsultan yang lain tentunya memiliki perbedaan satu sama lain. Oleh karena itu, para konsultan pajak harus mempunyai strategi-strategi khusus atau pengetahuan yang luas tentang perencanaan pajak karena hal ini sangat perlu

dilakukan oleh para konsultan pajak jika tidak ingin tinggalkan oleh para pengguna jasanya, karena persaingan di dalam bidang usaha ini sangat ketat dan kompetitif.

Dalam melakukan perencanaan pajak kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasa, para konsultan pajak sebagai mitra strategis pemerintah harus melakukan perencanaan pajak dengan cara yang legal. Sebagai pihak yang mengerti akan seluk beluk peraturan perpajakan, konsultan pajak sebelum melakukan perencanaan pajak harus melakukan analisis apakah perencanaan pajak yang nantinya digunakan cukup efektif untuk membantu kewajiban perpajakan dalam rangka meminimalisir sanksi pajak, apakah perencanaan pajak yang digunakan tersebut sesuai dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, serta adakah resiko-resiko yang muncul jika perencanaan pajak tersebut dilakukan.

4.1.1. Perencanaan Pajak Terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Perusahaan Pengguna Jasa

Dalam menyusun Surat Pemberitahuan Tahunan perusahaan pengguna jasa, setiap konsultan pajak memerlukan data yang sudah final agar dapat disusun menjadi suatu laporan Surat Pemberitahuan (SPT). Namun seringkali hal tersebut luput dari perhatian para Wajib Pajak. Wajib Pajak hampir selalu memberikan data perpajakannya kepada pihak konsultan pajak untuk dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan baik masa maupun tahunan pada saat batas akhir masa pelaporan SPT baik masa maupun tahunan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ernawati, beliau mengatakan bahwa :

“Bulan april kemarin kita mendapatkan data untuk pembuatan SPT Tahunan Badan dari beberapa klien kita yaitu PT. P, PT. Q, PT. R (nama disamarkan). Ketiga klien tersebut secara hampir bersamaan minta revisi untuk SPT badannya padahal batas akhir waktu penyampaian SPT sudah hampir habis dan data untuk revisi SPT juga baru dikirim pas tanggal 29 april dan kebetulan semuanya

bersamaan. Akhirnya SPT-SPT yang tadinya sudah final tersebut harus kita ubah lagi .”⁴⁹

Dikarenakan data SPT tahunan yang harus direvisi tersebut cukup banyak dari setiap klien, terlebih lagi karena klien yang minta SPT Tahunannya lebih dari satu. Karena keterbatasan waktu dan tenaga SPT tersebut baru dapat diselesaikan setelah berakhirnya batas akhir waktu penyampaian SPT Tahunan Badan yaitu tanggal 30 April. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Ernawati, yaitu :

“Walaupun sudah sampai lembur, namun karena data yang dirubah cukup banyak akhirnya ketiga SPT yang direvisi tadi selesai pas tanggal jam 7 pagi tanggal 1 Mei. karena tanggal tersebut sudah lewat dari batas akhir pelaporan. Klo kita lapor juga pasti jatuhnya telat, bagi pihak klien, mereka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 1 juta dari masing-masing spt dan sedangkan dampak bagi kantor kami, image kantor kami juga akan jadi buruk di mata klien trus yang lebih parah pihak kami akan kehilangan kepercayaan oleh klien”⁵⁰

Sebagai pihak Wajib Pajak walaupun memberikan datanya baru di akhir batas pelaporan SPT Tahunan, tentunya tidak ingin dikenakan sanksi atas terlambat lapor karena Wajib Pajak tersebut sudah merasa memakai jasa konsultan pajak apalagi sanksi atas keterlambatan lapor SPT Tahunan Badan sesuai pasal 7 ayat undang-undang KUP nomor 28 tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk satu jenis SPT Tahunan Badan. Dari sisi pihak konsultan pajak pun tentunya juga tidak ingin mengecewakan pihak klien yang sudah memberikan kepercayaan kepada pihak konsultan. Atas dasar latar belakang tersebut, maka disusunlah suatu prosedur penyelesaian dari kasus tersebut.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Ernawati (Tax Supervisor Kantor Konsultan Pajak X) Selasa, tanggal 5 Mei 2009, pada pukul 09.00 s.d 10.00 di Kantor Konsultan Pajak X.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Ernawati (Tax Supervisor Kantor Konsultan Pajak X) Selasa, tanggal 5 Mei 2009, pada pukul 09.00 s.d 10.00 di Kantor Konsultan Pajak X.


Konsultan pajak sebagai pihak yang mengerti tentang seluk beluk peraturan perpajakan di Indonesia tentunya tidak kehilangan akal dalam meniasati kasus ini. Adapun prosedur perencanaan pajak yang dilakukan dalam rangka penghindaran sanksi pajak adalah dengan memanfaatkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 tanggal 25 Februari 2009 mengenai Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Dalam ketentuan pasal 3 peraturan Dirjen pajak tersebut dijelaskan bahwa Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan / E-SPT Tahunan melalui Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan melalui:

- a. Secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box terdekat;
- b. Pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar;
- c. e-filing melalui ASP.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pihak Kantor Konsultan Pajak X menyampaikan SPT tahunan perusahaan pengguna jasanya melalui perusahaan jasa ekspedisi seperti TIKI (Titipan Kilat) pada saat tanggal 1 Mei dan meminta bantuan pihak perusahaan jasa ekspedisi tersebut agar tanggal penerimaan SPT tersebut dibuat secara *back dated* (tanggalnya dibuat menjadi mundur) yaitu menjadi tanggal 30 april. Adapun skema dari prosedur penyampaian SPT Tahunan secara *back dated* tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Skema 4.1.

Skema Penyampaian SPT / E-SPT Tahunan melalui Jasa Ekspedisi dengan cara *back dated*



Sumber : Data diolah

Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa SPT Tahunan atas nama Perusahaan pengguna jasa dari Kantor Konsultan Pajak X, disampaikan pada tanggal 1 Mei 2009 melalui perusahaan jasa ekspedisi. Namun oleh pihak KKP X bekerja sama dengan petugas perusahaan jasa ekspedisi tersebut membuat agar tanggal penerimaan SPT tersebut dibuat *back dated* sehingga tanggal penerimaan surat tersebut menjadi tanggal 30 April 2009.

SPT yang sudah masuk ke perusahaan jasa ekspedisi tersebut dengan tanggal penerimaan 30 April 2009, oleh petugas jasa ekspedisi disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. Dengan bukti penerimaan dari jasa ekspedisi tersebut oleh pihak KPP atas penyampaian SPT Tahunan tersebut dianggap tidak telat. Sehingga pihak Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi pajak atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan.

Dalam melakukan pelaksanaan kewajiban Pajak penghasilan, untuk beban pajaknya Wajib Pajak tidak bisa mengalihkannya kepada pihak lain, karena Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pengertian ilmu ekonomi merupakan bagian dari pajak langsung, pengertian pajak langsung sendiri menurut ilmu ekonomi sebagaimana dikutip oleh Sukarji merupakan pajak yang beban pajaknya tidak bisa digeserkan atau dialihkan kepada pihak lain. Kewajiban pajak penghasilan dari suatu Wajib Pajak tidak bisa dibebankan kepada pihak lain, didukung dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *Self Assessment System*. Menurut Juddiseno sistem *Self Assessment* adalah :

“merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya”.

Kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perundang-undangan serta penyuluhan dari Dirjen Pajak membuat para Wajib Pajak memiliki anggapan bahwa urusan mengenai pajak merupakan hal yang rumit. Sehingga penting sekali dilakukan penyuluhan dari Direktorat Jenderal pajak kepada Wajib Pajak karena penyuluhan merupakan bagian pokok dan merupakan suatu hal yang mutlak dari dijalankannya *Self Assessment System* agar masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Penerapan sistem inilah yang membuat perusahaan pengguna jasa menyerahkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya kepada pihak Kantor Konsultan Pajak X. Sebagai konsekuensi logisnya pihak konsultan yang harus menghitung berapa besarnya pajak penghasilan dari perusahaan pengguna jasanya tersebut. Pada kasus di atas, perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut memang bisa dikatakan tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan karena sebagaimana diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan

nomor 28 tahun 2007 pasal 3 ayat 3 hanya dijelaskan bahwa batas waktu penyampaian Surat pemberitahuan adalah :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Undang-undang tersebut hanya mengatur tentang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan, namun tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan *backdated*. Namun perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut sebagai *unacceptable tax avoidance*, karena menurut Christine *unacceptable tax avoidance* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Tidak memiliki tujuan usaha yang baik
- Semata-mata untuk menghindari pajak
- Tidak sesuai dengan *spirit & intention of parliament* (pembuat UU)
- Adanya transaksi yang direkayasa dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian atau biaya-biaya

Untuk kasus di atas, menimbulkan dua pendapat yang berbeda dari para akademisi. Menurut Gunadi, atas prosedur penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut pada intinya selama dimungkinkan dan bisa hal tersebut tidak menjadi masalah⁵¹. Beliau juga menambahkan agak sulit bagi orang pajak untuk melacak terjadinya

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Gunadi , tanggal 13 Mei 2009 pada pukul 08.51 s.d 09.00 WIB, gedung P.P.A.T.K.

penyampaian SPT secara *back dated* tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh beliau, yaitu :

“ masalahnya apakah kantor pajak bahwa bisa gak dia itu mengidentifikasi bahwa itu back dated. Ya tentu kantor pajak akan melihat kantor ekspedisi tadi berapa diterima oleh ekspedisi tadi, klo di ekspedisi dicatat, kalau ekspedisi tidak dicatat ya agak repot juga. Mungkin dia sudah kong-kalikong sama ekspedisi khan”.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Surahmat, beliau berpendapat bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X di dalam kasus di atas tersebut melanggar Undang-Undang, hal ini sebagaimana dikatakan oleh beliau, yaitu : *“Iya itu tentu saja hal tersebut melanggar undang-undang perpajakan dan tidak bisa dilakukan”*. namun beliau tidak menjelaskan lebih rinci lagi Undang-Undang perpajakan yang dilanggar. Beliau menambahkan bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) belum tentu boleh dilakukan dengan cara *back dated* (tanggal dibuat mundur).⁵²

Berbeda dengan pendapat Surahmat, para praktisi berpendapat bahwa sebenarnya perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut dalam rangka penghindaran sanksi pajak terhadap kewajiban perpajakan kliennya merupakan suatu hal yang tidak melanggar undang-undang perpajakan, karena menurut Fery tidak ada undang-undang pajak yang mengatur mengenai *backdated*⁵³. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Afifah, beliau mengatakan yaitu ⁵⁴:

”bahwa tidak adanya ketentuan untuk keharusan bagi kantor pos atau jasa ekspedisi untuk mencantumkan tanggal

⁵² Hasil Wawancara dengan Rachmanto Surahmat , tanggal 14 Mei 2009 pada pukul 16.30 s.d 16.45 WIB, gedung BEJ.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ade Fery , tanggal 05 Juni 2009 pada pukul 09.00 s.d 10.00 WIB, Kantor Pertama Konsultan.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Afifah , tanggal 08 Juni 2009 pada pukul 10.00 WIB, Via E-Mail.

penyampaian dokumen SPT pada tanggal diterimanya dokumen SPT dari Wajib Pajak, memungkinkan kantor pos atau jasa ekspedisi membuat tanggal penerimaan dokumen SPT berdasarkan permintaan Wajib Pajak”.

Sehingga walaupun dari hasil kutipan wawancara tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda, peneliti berpendapat, berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia memang belum ada yang mengatur tentang ketentuan penyampaian SPT melalui pos atau jasa ekspedisi mengharuskan mencantumkan tanggal penyampaian dokumen tersebut saat diterima. Atas hal ini maka perencanaan pajak yang dilakukan tersebut dapat dilakukan karena tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

4.1.2. Perencanaan Pajak Terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan Perusahaan Pengguna Jasa

Sebelum melakukan penyetoran pajak bulanan atas Pajak penghasilan PPh Pasal 21 terlebih dulu Wajib Pajak harus menghitung berapa pajak yang seharusnya terhutang dan berapa pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara setiap bulannya. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan Wajib Pajak, banyak Wajib Pajak meminta bantuan konsultan pajak untuk melakukan perhitungan PPh Pasal 21 setiap bulannya. Seringkali Wajib Pajak dalam mengirimkan data hampir bertepatan pada saat penyetoran PPh masa bahkan sudah melewati batas akhir pembayaran pajak yang di dalam pasal 9 ayat 1 UU KUP nomor 28 tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 dan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, dijelaskan bahwa batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 masa adalah hari ke-10 setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Dalam studi kasus pada Kantor Konsultan Pajak X yaitu untuk menghitung PPh pasal 21 masa Januari 2009 PT Z baru menyerahkan data untuk di hitung oleh pihak konsultan pajak pada tanggal 11 februari 2009, tentunya secara peraturan PT Z harusnya sudah terkena sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2% dari pajak terhutang. Namun pihak Konsultan Pajak X tersebut mencari solusi agar pihak PT Z terhindar dari sanksi pajak.

Pihak konsultan pajak yang diwakili oleh konsultan pajak mengambil inisiatif untuk membuat perhitungan PPh pasal 21 PT Z menjadi tidak terhutang pajak sehingga tidak perlu membayar sanksi pajak atas keterlambatan setor tersebut dengan cara berkoordinasi dengan bagian akuntansi untuk membuat *creative accounting* dalam melakukan pencatatan atas gaji di bulan Januari dan Februari. Sebagaimana dikatakan oleh Ernawati sebagai berikut⁵⁵ :

“Kita bagian pajak berkoordinasi dengan divisi akuntansi yang menyusun laporan keuangan tersebut untuk penbukuan biaya gaji bulan februari dibuat agar tidak terhutang PPh 21. Nantinya dibulan Februari biaya gajinya baru kita buat besar dan pajaknya juga jadi 2 kali lipat.”

Ernawati juga mengatakan bahwa pihak konsultan harus selalu dapat berfikir secara kreatif dalam menangani kasus yang ada pada perusahaan pengguna jasa. Untuk itu hutang PPh 21 yang seharusnya terhutang di bulan Januari dialihkan menjadi terhutang dua kali lebih besar dari biasanya pada bulan atau masa pajak Februari. Berikut contoh ilustrasi pencatatan pada pembukuan PT Z seperti dijelaskan oleh Ernawati :

a. Kondisi normal sebelum dilakukan *Tax Planning*

Jurnal Pembayaran Gaji bulan Januari 2009

Biaya Gaji Bulan Januari 2009	Rp. 100.000.000
PPh Pasal 21	Rp. 5.000.000
Hutang PPh Pasal 21	Rp. 5.000.000
Kas atau Bank	Rp. 100.000.000

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ernawati (Tax Supervisor Kantor Konsultan Pajak X) Selasa, tanggal 5 Mei 2009, pada pukul 09.00 s.d 10.00 di Kantor Konsultan Pajak X.

b. Kondisi sesudah dilakukan *Tax Planning*

Jurnal Pembayaran Gaji bulan Januari 2009

Biaya Gaji Bulan Januari 2009	Rp. 50.000.000
Kas atau Bank	Rp. 50.000.000

c. Jurnal Pembayaran Gaji bulan Februari 2009

Biaya Gaji Bulan Januari 2009	Rp. 150.000.000
PPh Pasal 21	Rp. 7.500.000
Hutang PPh Pasal 21	Rp. 7.500.000
Kas atau Bank	Rp. 150.000.000

Berdasarkan jurnal di atas dapat diketahui bahwa pada bulan Januari 2009 pajak terutang untuk PT Z dibuat Nihil karena untuk menghindari sanksi pajak berupa sanksi administrasi bunga. Kemudian baru bulan Februari 2009 diakui adanya pajak terhutang PPh Pasal 21 yang lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi normal. Dengan demikian untuk kasus ini sanksi pajak atas keterlambatan penyetoran pajak terhutang PPh pasal 21 menjadi tidak ada, karena pihak fiskus memang menganggap hal tersebut tidak terhutang pajak.

Pajak penghasilan khususnya Pajak penghasilan PPh 21 dapat dikatakan terhutang pajak apabila sudah memenuhi kewajiban subjektif maupun kewajiban objektifnya. Menurut Judisseno timbulnya kewajiban pajak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Dalam kasus ini perusahaan sebagai pemotong belum wajib memotong PPh 21 terutang pada masa Januari karena memang kewajiban pajak objektifnya dibuat menjadi tidak terpenuhi dengan memindahkan biaya sebagian biaya gaji periode berikutnya, sehingga pada periode tersebut biaya gaji tidak terhutang PPh Pasal 21.

Berpindahnya pembukuan biaya gaji dari bulan Januari 2009 ke Februari 2009 hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, karena

biaya yang dicatat tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan atau menurut Surahmat hal ini dikatakan sebagai *Earning Management*, hal ini sebagaimana dikatakan oleh beliau yaitu⁵⁶ : “*hal tersebut merupakan bagian dari earning management dan melanggar prinsip dasar akuntansi.*” Tindakan *earning management*, menurut pendapat Nurmala dan Tjahjono, *Earnings management* merupakan tindakan yang dapat menyesatkan pemakai laporan keuangan dengan menyajikan informasi yang tidak akurat, dan bahkan kadang merupakan penyebab terjadinya tindakan ilegal, misalnya penyajian laporan keuangan yang terdistorsi atau tidak sesuai dengan sebenarnya. peneliti juga berpendapat bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut merupakan suatu tindakan *earning management* dan bukanlah merupakan suatu tindakan *creative accounting* karena apa yang telah dilakukan telah menyalahi prinsip dasar akuntansi.

Berdasarkan teori akuntansi di atas, karena tindakan tersebut tidak sesuai prinsip akuntansi, maka perencanaan pajak tersebut tidak dapat dilakukan karena menurut Lumbantoran perencanaan pajak adalah suatu rencana kebijakan keuangan perusahaan dengan memperhatikan : kewajiban pembayaran pajak peraturan pembayaran pajak, kapasitas badan usaha, serta faktor eksternal. Lebih lanjut Lumbantoran sebagaimana dikutip oleh Suandy mengemukakan bahwa terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, 3 hal tersebut yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan resiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *global strategy* perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Rachmanto Surahmat , tanggal 14 Mei 2009 pada pukul 16.30 s.d 16.45 WIB, gedung BEJ.

3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, contoh: *agreement, invoice, accounting treatment*

Berdasarkan teori tersebut juga dapat dilihat bahwa perencanaan pajak tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan dengan prinsip akuntansi karena terdapat perbedaan antara beban yang dikeluarkan dengan beban yang dicatat di dalam pembukuan. Afifah berpendapat bahwa perencanaan pajak tersebut tidak dapat dilakukan karena dapat dikategorikan sebagai kecurangan Pajak, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh beliau, yaitu⁵⁷ : “*Menurut saya, perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 tersebut diatas tidak dapat dilakukan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal karena dapat dikategorikan sebagai kecurangan pajak*”. Namun pendapat berbeda dikemukakan oleh fery, menurut beliau perencanaan pajak tersebut dapat dilakukan karena hal tersebut hanyalah permainan akuntansi saja, hal ini sebagaimana dikatakan oleh beliau, yaitu⁵⁸ : “*tapi menurut saya hal ini khan hanya merupakan permainan akuntansi dan masalah pajak yang harus dibayar tetap sama, namun yang menjadi perbedaannya adalah saat pengakuannya saja*”.

Walaupun terdapat perbedaan antara praktisi namun karena tidak sesuai dengan prinsip akuntansi maka atas perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut melanggar undang-undang perpajakan, jika hal tersebut tetap dilakukan akan sangat beresiko jika sampai terdeteksi oleh fiskus di dalam pemeriksaan karena bukti-bukti pendukungnya seperti *invoice* dan lain sebagainya tidak memadai dan sesuai dengan pencatatan di dalam pembukuan.

4.1.3. Perencanaan Pajak untuk menghindari sanksi pajak dari tidak dibuatnya Faktur Pajak

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Afifah , tanggal 08 Juni 2009 pada pukul 10.00 WIB, Via E-Mail.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ade Fery , tanggal 05 Juni 2009 pada pukul 09.00 s.d 10.00 WIB, Kantor Pertama Konsultan.

Terkait dengan kewajiban PPN bagi pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Di dalam kasus yang pernah ada di Kantor Konsultan Pajak X, menurut penuturan Ernawati tersebut salah satu perusahaan pengguna jasanya yaitu CV. M meminta saran dari pihak konsultan pajak mengenai masalah perpajakan yang dihadapi oleh kliennya tersebut. Klien tersebut mengatakan bahwa dia melakukan transaksi penyerahan kena pajak dengan perusahaan asing, karena CV. M sudah merupakan PKP maka wajib untuk menerbitkan Faktur Pajak. Namun pihak lawan transaksi dari CV. M yakni perusahaan asing tersebut tidak mau menerima faktur pajak standar maupun faktur pajak sederhana sebagai kompensasinya CV. M tidak akan dipotong Pajak Penghasilan oleh perusahaan asing tersebut. Kasus ini berdasarkan penjelasan dari Ernawati, yaitu :

“CV.M ini perusahaan jasa konstruksi dan perusahaan ini udah PKP, pada bulan desember 2008 kemarin melakukan pekerjaan konstruksi dengan perusahaan asing. Yang namanya bisnis dengan perusahaan asing biasanya dia gak mau dikacauin sama urusan pajak. Akhirnya dia bilang agar pihak klien kita jangan menerbitkan faktur pajak baik sederhana maupun standar sebagai gantinya pihak kita juga gak akan dipotong PPh.”

Pada kasus ini, pihak Kantor Konsultan Pajak X pada awalnya menyarankan agar salah satu pihak yang bertransaksi, menanggung PPN yang terutang tersebut. Namun jika tidak, yang harus menanggung PPN tersebut adalah CV.M. Ketika pilihan tersebut disarankan pihak klien sebagaimana dituturkan oleh Ernawati KKP X tidak mau menanggung PPN yang terutang tersebut, dengan segala spekulasi pihak Kantor Konsultan Pajak X tersebut menyarankan agar atas transaksi dengan perusahaan asing tersebut tidak dipungut PPNnya dan tidak dilaporkan di dalam SPT Masa PPN pada masa Desember⁵⁹. agar atas pendapatan yang

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Ernawati (Tax Supervisor Kantor Konsultan Pajak X) Selasa, tanggal 5 Mei 2009, pada pukul 09.00 s.d 10.00 di Kantor Konsultan Pajak X.

tidak dipungut PPN tersebut tidak terlalu dapat dideteksi oleh pihak Kantor Pajak di dalam pemeriksaan, maka SPT PPh Badan maupun SPT Masa PPN dibuat menjadi kurang bayar sehingga kemungkinan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap seluruh kewajiban perpajakan CV. M menjadi lebih kecil.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 undang-undang Pajak Pertambahan Nilai bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Apabila PKP tersebut tidak membuat faktur pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat 4 UU KUP nomor 28 tahun 2007. karena pada kasus ini, perencanaan pajak tersebut sudah jelas melanggar ketentuan perpajakan maka perencanaan pajak tersebut tidak boleh dilakukan.

Perencanaan pajak sendiri menurut Suandy bukanlah ditujukan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang harus dibayar, melainkan merupakan sesuatu yang secara sadar dilakukan perusahaan untuk menghindari *tax shocks* atau *tax attacks* akibat beban pajak yang tidak diantisipasi sebelumnya. Sehingga dalam menyusun suatu perencanaan pajak setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebagaimana dikemukakan oleh Lumbantoruan, antara lain :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan resiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan secara menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

3. bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akutansinya.

Berdasarkan teori dan perundang-undangan di atas, dapat terlihat bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X terhadap *tax compliance* PPN CV.M dalam rangka penghindaran sanksi pajak tersebut sudah melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam hal ini melanggar Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Lebih spesifik Gunadi menambahkan bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyelundupan atau penggelapan pajak. Seharusnya sebagai warga negara yang baik hal seperti ini tidak boleh dilakukan karena akan merugikan negara. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beliau yaitu ⁶⁰:

“khan hal ini jelas suatu penyelundupan, penggelapan atau againts the law ya. Iya seharusnya sebagai warga negara yang baik seharusnya tidak boleh terjadi ya. Iya kembalikan bisnis ini tujuannya nyari untung jadi bisa-bisa juga cuman itu mengundang resiko”.

Para praktisi juga berpendapat sama dengan para akademisi, para praktisi tersebut berpendapat bahwa hal tersebut memang melanggar peraturan perpajakan dan justru beresiko lebih besar dibandingkan dengan sanksi pajak yang dapat diminimalisir. Fery menambahkan ketentuan perpajakan yang dilanggar jika perencanaan pajak tersebut yang dilakukan adalah Pasal 13 ayat 1 UU PPN mengenai kewajiban Pengusaha Kena Pajak membuat faktur pajak serta pasal 9 ayat 1 UU KUP mengenai batas waktu penyeteroran pajak⁶¹.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X, tidak sesuai dan melanggar dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Gunadi , tanggal 13 Mei 2009 pada pukul 08.51 s.d 09.00 WIB, gedung P.P.A.T.K.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Ade Fery , tanggal 05 Juni 2009 pada pukul 09.00 s.d 10.00 WIB, Kantor Pertama Konsultan.

yaitu pasal 13 ayat 1 UU PPN mengenai kewajiban Pengusaha Kena Pajak membuat faktur pajak. Jika hal ini tetap dilakukan maka akan menimbulkan resiko yang lebih besar dibandingkan sanksi pajak yang dapat diminimalisir atau dihindarkan dari pelaksanaan perencanaan pajak tersebut.

4.2. Analisis Keefektifan Perencanaan Pajak Kantor Konsultan Pajak X Atas Kewajiban Perpajakan Perusahaan Pengguna Jasa dalam Meminimalisir atau Menghindari Sanksi Pajak

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

Luasnya peraturan tentang perpajakan membuat Wajib Pajak menjadi kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sebagai pihak yang kurang mengerti peraturan Wajib Pajak banyak yang menyerahkan seluruh kewajiban perpajakannya kepada pihak yang memang mengerti tentang seluk beluk peraturan perpajakan di Indonesia yaitu Konsultan Pajak.

Kewajiban perpajakan yang diserahkan oleh konsultan pajak seharusnya harus direncanakan dengan baik oleh pihak konsultan pajak tersebut. Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan yang baik, untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

4.2.1. Perencanaan Pajak Terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Perusahaan Pengguna Jasa

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Karena perencanaan pajak yang dilakukan oleh KKP X tersebut, dibuat secara *backdated* yaitu dengan membuat tanggal penyampaian SPT Tahunan pada tanggal 30 April. Sehingga pihak fiskus tidak dapat mengenakan sanksi atas penyampaian SPT tersebut karena masih dalam batas waktu penyampaian SPT Tahunan Badan.

Pada kasus penyampaian SPT para pengguna jasanya yang dibuat secara *backdated* oleh KKP X dalam rangka menghindari sanksi pajak, peneliti menilai hal tersebut bisa dikatakan berhasil dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak tersebut. Sebagai ilustrasi perhitungan dapat dilihat di dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1.

Tabel Perbandingan Sanksi Pajak Terhadap Penyampaian SPT yang Dilakukan Tanpa Perencanaan Pajak (PP) dengan yang Dilakukan dengan Perencanaan Pajak

Nama klien	Sanksi Pajak Dengan PP	Sanksi Pajak Tanpa PP
PT.P	Rp 1.000.000	Nihil
PT.Q	Rp 1.000.000	Nihil
PT.R	Rp 1.000.000	Nihil
Total	Rp 3.000.000	Nihil

Sumber : diolah berdasarkan wawancara dengan informan

Berdasarkan tabel perhitungan di atas dapat terlihat bahwa Kantor Konsultan Pajak X berhasil menghindari sanksi pajak sebesar Rp. 1.000.000 dari setiap SPT dari masing-masing perusahaan pengguna jasanya, sehingga total sanksi pajak yang dapat dihindari oleh Kantor Konsultan Pajak tersebut adalah Rp. 3.000.000. Hal ini sesuai dengan tujuan dari manajemen pajak yang dikemukakan oleh Lumbantoruan, beliau mengatakan bahwa tujuan dari manajemen pajak adalah melakukan kewajiban perpajakan dan usaha efisiensi untuk memperoleh laba, pada kasus ini kewajiban perpajakannya terpenuhi dan efisiensi untuk memperoleh laba juga dapat terpenuhi. Lebih lanjut Fery menambahkan bahwa sebenarnya yang paling penting bukanlah jumlah sanksi pajak yang dapat di *reduce*, namun bagaimana hal tersebut dapat dilakukan oleh konsultan pajak dan hal tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi kantor konsultan pajak tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh beliau yaitu⁶².

“Tentu saja dapat, dari perencanaan pajak tersebut klien pihak Wajib Pajak jadi tidak terkena sanksi keterlambatan penyampaian SPT. Menurut saya yang terpenting bukanlah jumlah sanksi pajak yang dapat dihindarkan melainkan prestasi atas kinerja konsultan tersebut dimata klien yang dapat menghindarkan sanksi pajak yang seharusnya dikenakan tersebut”

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa perencanaan pajak tersebut dinilai cukup efektif dalam melakukan penghindaran sanksi pajak. selain itu juga Gunadi berpendapat bahwa atas perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut terhadap *tax compliance* perusahaan pengguna jasanya dalam rangka penghindaran sanksi pajak memang sudah cukup efektif dalam rangka meminimalisir atau menghindarkan sanksi pajak⁶³. Sehingga secara manajemen strategis apa yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X dalam rangka

⁶² Hasil Wawancara dengan Ade Fery , tanggal 05 Juni 2009 pada pukul 09.00 s.d 10.00 WIB, Kantor Pertama Konsultan.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Gunadi , tanggal 13 Mei 2009 pada pukul 08.51 s.d 09.00 WIB, gedung P.P.A.T.K.

penghindaran sanksi pajak tersebut bisa dikatakan sudah cukup berhasil. Namun berbeda dengan pendapat Gunadi, Surahmat berpendapat karena perencanaan pajak tersebut menurut beliau melanggar undang-undang sehingga perencanaan pajak tersebut tidak efektif dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak⁶⁴. Atas analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Tahunan Badan secara *backdated* cukup efektif dalam meminimalisir sanksi pajak karena hal tersebut tidak melanggar undang-undang. Hal ini merupakan bagian dari *tax avoidance*.

4.2.2. Perencanaan Pajak Terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan Perusahaan Pengguna Jasa

Pada kasus perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X terhadap penghitungan PPh Pasal 21 dapat meminimalisir atau menghindari sanksi pajak atas keterlambatan penyetoran pajak sepanjang tidak ditemukan oleh fiskus dalam pemeriksaan. Menurut Gunadi perencanaan pajak tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak dilakukannya pemeriksaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh beliau yaitu :“ *iya bisa, sepanjang tidak terdeteksi dalam pemeriksaan pajak*”. Senada dengan Gunadi, fery berpendapat bahwa :” *Tentu saja bisa, walaupun cuma 2% per bulan, namun jika pajak terutangnya cukup besar khan lumayan juga*”. Berdasarkan kutipan ini disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 dengan merubah penjurnalan untuk biaya gaji pada bulan Januari sehingga PPh 21nya menjadi tidak terhutang pada masa Januari sudah cukup berhasil dalam menghindarkan sanksi pajak sepanjang tidak adanya pemeriksaan.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Rachmanto Surahmat , tanggal 14 Mei 2009 pada pukul 16.30 s.d 16.45 WIB, gedung BEJ.

Terhadap perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut terhadap *tax compliance* PPh pasal 21 dalam rangka penghindaran sanksi pajak berdasarkan penelaahan pajak (*tax review*) sementara ini dapat dikatakan berhasil. Karena biaya gajinya dibuat menjadi lebih kecil sehingga PPh 21 terhutangnya menjadi nihil, oleh karena itu pihak WP tidak dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% dari pajak yang terhutang dikalikan lama bulan sampai dengan penyetoran maksimal 24 bulan berdasarkan pasal 9 ayat 2a UU KUP. Hal ini dapat dilihat pada ilustrasi perhitungan berdasarkan data yang diberikan oleh Ernawati.

Tabel 4.2.

Tabel Perbandingan Sanksi Pajak terhadap penyetoran PPh Pasal 21 yang Dilakukan Tanpa Perencanaan Pajak (PP) dengan yang Dilakukan dengan Perencanaan Pajak

Sanksi Pajak Pasal 9 ayat 2a	PPh Psl 21 (gaji)	Tanpa PP	Dengan PP
minimal 1 bulan	Rp 5.000.000	Rp 100.000	Nihil
maksimal 24 bulan	Rp 5.000.000	Rp 2.400.000	Nihil

Sumber : data diolah berdasarkan wawancara dari narasumber

Ilustrasi perhitungan pada tabel di atas menjadikan suatu bukti bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X terhadap *tax compliance* PPh pasal 21 dalam rangka penghindaran sanksi pajak cukup berhasil. Hal ini terlihat bahwa jika dilakukan dengan perencanaan pajak sanksi yang harus dibayarkan tidak ada, sedangkan jika dilakukan tanpa ada perencanaan pajak terdapat sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp.2.400.000 jika dalam jangka waktu 24 bulan belum dilunasi sanksi tersebut. Jika sampai hal tersebut dapat terdeteksi di dalam pemeriksaan maka akan beresiko lebih besar dibandingkan dengan sanksi pajak yang dapat diminimalisir sebelumnya, jika dalam pemeriksaan hal tersebut dapat diketahui oleh pemriksa, maka sebagaimana dikatakan oleh Gunadi, perencanaan ini bisa dikatakan sebagai *tax planning* yang gagal.

Namun suatu strategi perencanaan pajak dapat dikatakan efektif dan efisien jika telah memenuhi indikator sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Lumbantoruan, yaitu :

1. Biaya pajak (*tax cost*) menurun dan arus kas (*cash flow*) meningkat, jika penghasilan dihasilkan oleh subjek pajak yang dikenakan tarif pajak rendah.
2. Dari segi nilai sekarang (*present value terms*), *tax cost* menurun dan *cash flow* meningkat, jika kewajiban pajak ditangguhkan saat pengenaan pajaknya.
3. *Tax cost* menurun dan *cash flow* meningkat, jika penghasilan dihasilkan dalam yurisdiksi atau ketentuan perpajakan yang mengenakan tarif pajak terendah.
4. *Tax cost* menurun dan *cash flow* meningkat, jika perusahaan dikenakan pajak yang lebih menguntungkan dikarenakan karakter ataupun hakikat penghasilan itu sendiri.

Secara teori perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X cukup efektif dan efisien, karena telah memenuhi salah satu dari indikator yang dikemukakan oleh Lumbantoruan, namun karena perencanaan pajak yang dilakukan ini akan menimbulkan resiko dikemudian hari jika terdeteksi oleh fiskus maka hal ini dinilai kurang efektif.

Berdasarkan analisis di atas, terlihat bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut kurang efektif dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak. Karena hal tersebut menimbulkan resiko yang lebih besar dibandingkan dengan sanksi pajak yang dapat dihindari.

4.2.3. Perencanaan Pajak untuk menghindari sanksi pajak dari tidak dibuatnya Faktur Pajak

Terhadap kasus ini peneliti berpendapat bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X terhadap *tax compliance* PPN CV.M dapat meminimalisir sanksi pajak, namun dengan catatan hal tersebut tidak diketahui oleh pihak fiskus jika dilakukan pemeriksaan. Karena jika sampai terdeteksi oleh pemeriksa pajak maka sanksi pajak yang dapat dihindarkan tidak sebanding dengan resiko yang akan dikenakan. Gunadi menambahkan jika hal tersebut diketahui oleh pemeriksa maka perencanaan pajak tersebut termasuk perencanaan pajak yang gagal dan beresiko. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh beliau yaitu ⁶⁵: *“itu khan jelas suatu penyelundupan, penggelapan atau againts the law. Iya seharusnya sebagai warga negara yang baik seharusnya tidak boleh terjadi”*.

Senada dengan para akademisi, pihak praktisi selaku pihak yang memang sering berhubungan dengan hal teknis seperti kasus di atas berpendapat bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X terhadap kewajiban PPN CV.M tersebut kurang efektif dalam meminimalisir dan menghindari sanksi pajak. Karena hal tersebut jika sampai diketahui oleh pihak pemeriksa pada saat pemeriksaan maka resiko yang di dapat justru lebih besar dibandingkan dengan sanksi pajak yang dapat dihindari.

Pada awalnya memang perencanaan pajak yang dilakukan tersebut dapat meminimalisir sanksi pajak yang terdapat dalam Pasal 14 ayat 4 UU KUP, hal ini dapat dilihat di dalam tabel ilustrasi perhitungan berikut ini.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Gunadi , tanggal 13 Mei 2009 pada pukul 08.51 s.d 09.00 WIB, gedung P.P.A.T.K.

Tabel 4.3.

Tabel Ilustrasi perhitungan Sanksi Pajak Terhadap Pemungutan PPN yang Dilakukan Tanpa Perencanaan Pajak (PP) dengan yang Dilakukan dengan Perencanaan Pajak

Keterangan	Tanpa PP	Dengan PP
Fee atas Jasa	400.000.000	400.000.000
PK	-	-
Sanksi Pajak :		
Pasal 14 ayat 4	8.000.000	Nihil

Sumber : data diolah dari hasil wawancara dengan informan

Berdasarkan tabel di atas memang terlihat bahwa untuk sementara sanksi pajak tersebut dapat dihindari, namun hal tersebut tidaklah efektif karena hal tersebut melanggar undang-undang PPN dan justru memiliki resiko dikenakan sanksi yang lebih besar. Hal ini tentu saja berlawanan dengan teori yang dikemukakan oleh Suandy mengenai perencanaan yang baik karena pada kasus ini perencanaan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak tersebut melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yaitu pasal 13 ayat 1 UU Pajak Pertambahan Nilai yang menjelaskan bahwa bagi setiap Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN, jika tidak dipungut maka akan dikenakan sanksi pajak berdasarkan pasal 14 ayat 4 UU KUP.

Berdasarkan analisis di atas, terhadap perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut kurang efektif dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak. Karena hal tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, sehingga apabila hal tersebut dapat diketahui oleh fiskus dalam pemeriksaan pajak, akan menimbulkan resiko yang lebih besar dibandingkan dengan sanksi pajak yang dapat dihindari.

4.3. Analisis Timbulnya Resiko terkait Perencanaan Pajak Kantor Konsultan Pajak X Atas Kewajiban Perpajakan Perusahaan Pengguna Jasa dalam rangka penghindaran sanksi pajak

Pembayaran sanksi pajak yang tidak seharusnya merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan benar dan mengerjakan yang seharusnya, selain bekerja secara keras dan bekerja secara cerdas.

Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, maupun kenaikan. Sanksi tersebut merupakan denda keuangan (*financial penalty*) yang merupakan pemborosan dana. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda keuangan. perencanaan pajak dalam rangka penghindaran sanksi seharusnya dilakukan dengan perencanaan yang baik dan tidak melanggar undang-undang perpajakan, jangan sampai sanksi pajak tersebut dapat dihindari namun karena perencanaan pajak yang dilakukan tersebut tidak dengan perencanaan yang baik justru akan menimbulkan resiko yang lebih besar dan menimbulkan sanksi pajak yang lain.

4.3.1 Perencanaan Pajak Terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Perusahaan Pengguna Jasa

Berdasarkan analisis sebelumnya pada kasus perencanaan pajak terhadap pelaporan SPT Tahunan Badan pengguna jasanya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak tersebut dapat dilakukan dan tidak ada resiko atau jika pun ada sangat kecil sekali resiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan perencanaan pajak tersebut. Menurut Gunadi berpendapat bahwa atas perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut terhadap *tax compliance* perusahaan pengguna jasanya dalam rangka penghindaran sanksi pajak tersebut sebenarnya memiliki resiko jika hal tersebut diketahui baik dalam penelitian pada saat

penyerahan SPT, maupun pada saat pemeriksaan pajak. Namun Gunadi menambahkan bahwa ⁶⁶:

“masalahnya apakah kantor pajak bahwa bisa gak dia itu mengidentifikasi bahwa itu back dated. Ya tentu kantor pajak akan melihat kantor ekspedisi tadi berapa diterima oleh ekspedisi tadi, klo di ekspedisi dicatat, kalau ekspedisi tidak dicatat ya agak repot juga. Mungkin dia sudah kong-kalikong sama ekspedisi.”

Menurut beliau, pihak fiskus pasti akan menemukan kesulitan dalam membuktikan bahwa SPT tersebut sebenarnya telat dilapor karena pihak konsultan pajak selaku pihak yang bertanggung jawab melaporkan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak sudah bekerja sama dengan oknum dari jasa ekspedisi agar bukti cap di penerimaan SPT tersebut dibuat *backdated*.

Sedikit Berbeda dengan pendapat Gunadi, para praktisi berpendapat bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut dalam pelaporan SPT Tahunan tidak memiliki resiko karena bukti penerimaan merupakan bukti autentik yang dijadikan dasar oleh pihak fiskus dalam mengenakan sanksi pajak. Afifah berpendapat karena bukti penerimaan SPT yang dititipkan oleh Konsultan Pajak X tersebut kepada perusahaan jasa ekspedisi tidak terlambat. Maka pihak fiskus tidak dapat mengenakan sanksi pajak dalam kasus ini walaupun pihak jasa ekspedisi baru menyerahkan SPT tersebut ke KPP pada tanggal 1 Mei 2009⁶⁷.

Manajemen pajak pada intinya adalah sarana pemenuhan kewajiban perpajakan untuk meminimalisir pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan peraturan pajak yang ada. Menurut Lumbantoruan apa yang dilakukan oleh kantor konsultan pajak tersebut merupakan pemanfaatan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang (*loopholes*)

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Gunadi , tanggal 13 Mei 2009 pada pukul 08.51 s.d 09.00 WIB, gedung P.P.A.T.K.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Afifah , tanggal 08 Juni 2009 pada pukul 10.00 WIB, Via E-Mail.

atau lebih sering disebut sebagai *tax avoidance*. Dikarenakan pada kasus *backdated* ini belum diatur di dalam undang-undang perpajakan. maka berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan pada kasus ini dapat dilakukan dan tidak menimbulkan resiko.

4.3.2. Perencanaan Pajak Terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan Perusahaan Pengguna Jasa

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan pajak X terhadap perhitungan PPh Pasal 21 masa kliennya menimbulkan dua pendapat yang berbeda dari beberapa pihak, menurut Surahmat berpendapat bahwa perencanaan pajak yang dilakukan tersebut terlalu beresiko karena tidak sesuai dengan prinsip pembukuan atau beliau menyebutnya dengan tindakan *Earning Management*⁶⁸. Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh beliau, yaitu : “hal itu termasuk dalam kategori *earning management*. Dari segi akuntansi saja salah, sudah tidak sesuai dengan prinsip akuntansi”. Senada dengan pendapat Surahmat, Gunadi berpendapat bahwa atas ketidak konsistenan pencatatan jurnal tersebut akan menimbulkan resiko jika sampai ketahuan di pemeriksaan pajak⁶⁹.

Pendapat sedikit berbeda dikemukakan oleh Fery, menurut beliau hal tersebut merupakan suatu bagian dari yang mereka sebut sebagai *creative accounting*. Namun mereka juga berpendapat bahwa hal tersebut menimbulkan resiko jika sampai terdeteksi di pemeriksaan pajak akibat dari ketidak konsistenan dalam melakukan penjurnalan akuntansi. Afifah menambahkan bahwa sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh Kantor Pajak, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Rachmanto Surahmat , tanggal 14 Mei 2009 pada pukul 16.30 s.d 16.45 WIB, gedung BEJ.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Gunadi , tanggal 13 Mei 2009 pada pukul 08.51 s.d 09.00 WIB, gedung P.P.A.T.K.

menyampaikan pernyataan tertulis. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar⁷⁰.

Perencanaan pajak yang baik dari Konsultan Pajak seharusnya tidak menimbulkan resiko bagi Wajib Pajaknya, karena jika sampai terdeteksi dalam pemeriksaan pajak hal tersebut akan dapat menimbulkan sanksi pajak yang lebih besar. Pengertian pemeriksaan pajak sendiri menurut Suandy yaitu serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila dalam pemeriksaan diketahui terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka akan dikenakan sanksi pajak.

Sanksi Pajak Menurut Cohran dan Malone sebagaimana dikutip oleh Safri Nurmantu, secara filosofis sanksi diberikan untuk salah satu atau gabungan tujuan-tujuan, yakni sebagai hukuman atau sebagai balas dendam (*retribution*), sebagai efek (*deterrence*), sebagai pengasingan dari masyarakat (*incapacitation*) dan sebagai rehabilitasi (*rehabilitation*). Selain teori pendapat peneliti juga didukung oleh pendapat Gunadi dan para praktisi, bahwa perencanaan pajak yang dilakukan tersebut memang secara undang-undang perpajakan tidak melanggar, namun apabila terdeteksi oleh fiskus dalam pemeriksaan pajak kemungkinan akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dikalikan dengan

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Afifah , tanggal 08 Juni 2009 pada pukul 10.00 WIB, Via E-Mail.

pajak terhutang dikalikan lama bulan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maksimal 24 bulan hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 13 ayat.

Berdasarkan analisis di atas, terhadap perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut akan sangat beresiko jika sampai terdeteksi dalam pemeriksaan pajak. Karena hal tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, sehingga apabila hal tersebut dapat diketahui oleh fiskus dalam pemeriksaan pajak, akan menimbulkan resiko yang lebih besar dibandingkan dengan sanksi pajak yang dapat dihindari.

4.3.3. Perencanaan Pajak untuk menghindari sanksi pajak dari tidak dibuatnya Faktur Pajak

Pada kasus ini, tujuan dari perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut merupakan suatu bagian manajemen strategis dalam upaya melakukan *maintenance bussiness* agar pihak klien menjadi merasa puas dengan kinerja perusahaan serta klien menjadi tidak mencari konsultan pajak lain untuk membantu pelaksanaan *tax complianceny* tersebut. Menurut P. Siagian, Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Manajemen strategis dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tujuan perusahaan dengan arah yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut kepada para *stakeholders*. Dalam melakukan perencanaan pajak yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak X seharusnya tidak menimbulkan resiko kepada Wajib Pajaknya. Karena akan berdampak lebih besar jika sampai diketahui dalam pemeriksaan bahwa pihak CV.M tidak membuat faktur pajak dan memungut PPN. Menurut Suandy pemeriksaan pajak merupakan instrument pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga pemeriksaan pajak pasti

dilakukan oleh pihak fiskus dalam rangka penegakan hukum tersebut di Indonesia.

Para akademisi berpendapat bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X terhadap *tax compliance* PPN CV.M dapat meminimalisir sanksi pajak, namun dengan catatan hal tersebut tidak diketahui oleh pihak fiskus jika dilakukan pemeriksaan. Karena jika sampai terdeteksi oleh pemeriksa pajak maka sanksi pajak yang dapat dihindarkan tidak sebanding dengan resiko yang akan dikenakan. Gunadi menambahkan jika hal tersebut diketahui oleh pemeriksa, maka perencanaan pajak tersebut termasuk perencanaan pajak yang gagal dan beresiko⁷¹.

Sependapat dengan para akademisi, pihak praktisi selaku pihak yang memang sering berhubungan dengan hal teknis seperti kasus di atas berpendapat bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X terhadap kewajiban PPN CV.M tersebut kurang efektif dalam meminimalisir dan menghindari sanksi pajak. Karena hal tersebut jika sampai diketahui oleh pihak pemeriksa pada saat pemeriksaan maka resiko yang di dapat justru lebih besar dibandingkan dengan sanksi pajak yang dapat dihindari.

Perencanaan pajak yang dilakukan tersebut sudah melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga mempunyai resiko yang sangat besar apabila hal tersebut terdeteksi di dalam pemeriksaan pajak. Adapun resiko yang dapat ada bagi Wajib Pajak jika perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut :

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Gunadi , tanggal 13 Mei 2009 pada pukul 08.51 s.d 09.00 WIB, gedung P.P.A.T.K.

Tabel 4.4.

Tabel Sanksi Pajak yang Harus Dibayar Sebagai Konsekuensi Jika Perencanaan Pajak Tersebut Terdeteksi Dalam Pemeriksaan Pajak

Keterangan	Jumlah
Fee atas Jasa	400.000.000
Sanksi Pajak :	
Pasal 13 ayat 2 (max. 24 bulan)	19.200.000
Pasal 14 ayat 4	8.000.000
Total Sanksi Pajak di SKPKB	27.200.000

Sumber : data diolah dari hasil wawancara dengan informan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa resiko yang ada justru lebih besar jika dibandingkan dengan sanksi pajak yang dapat diminimalisir oleh konsultan pajak tersebut sebelum adanya pemeriksaan pajak. Sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dapat dilakukan karena sebenarnya hal tersebut merugikan pihak pengguna jasa dari Kantor Konsultan Pajak X tersebut.

Selain resiko yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, Konsultan Pajak X tersebut juga memiliki resiko berupa sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Karena dalam Pasal 8 ayat 1 kode etik konsultan pajak dijelaskan konsultan pajak dilarang memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Wajib Pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan tersebut.

Strategi-strategi penghindaran sanksi pajak yang dilakukan oleh KKP X dalam rangka membantu kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasanya, di lapangan dapat dikatakan sebagai perencanaan pajak (*tax planning*) namun perlu di klasifikasikan lagi apakah perencanaan pajak tersebut termasuk *tax avoidance* atau *tax evasion*. Berdasarkan penjabaran analisis di atas, maka terdapat beberapa kesimpulan dari kasus yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut dikaitkan dengan teori yang peneliti gunakan dalam analisis.

Tabel 4.5

Matriks kesimpulan kasus-kasus dari Kantor Konsultan Pajak X dikaitkan dengan teori Indikator perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Lumbantoruan

No.	Indikator Perencanaan Pajak Menurut Lumbantoruan	Kasus di Kantor Konsultan Pajak X		
		Lapor SPT secara <i>backdated</i>	PPh Pasal 21	Tidak dibuatnya FP
1	Tidak melanggar ketentuan perpajakan	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi
2	Secara bisnis masuk akal	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi
3	Bukti-bukti pendukungnya memadai, contoh: <i>agreement, invoice</i> , serta <i>accounting treatment</i> .	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi

sumber : data diolah sendiri

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk kasus-kasus yang ada di Kantor Konsultan Pajak X tidak semuanya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan namun ada juga perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X yang secara teori tidak memenuhi indikator-indikator yang ada dalam teori tersebut. Dari tabel di atas perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak dan memenuhi indikator kumulatif dari teori yang dikemukakan oleh Lumbantoruan yaitu perencanaan pajak yang terkait dengan penyampaian SPT secara *backdated*, sedangkan untuk perencanaan pajak dengan cara pergeseran biaya gaji ke bulan selanjutnya sehingga PPh 21 pada bulan yang bersangkutan menjadi nihil dan penerapan perencanaan pajak illegal yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X dengan cara tidak membuat faktur pajak atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pengguna jasanya, tidak memenuhi indikator dari teori di atas, sehingga hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Selain indikator-indikator perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Lumbantoruan, Christine mengemukakan bahwa perencanaan pajak secara illegal (*tax avoidance*) juga dibagi menjadi dua bagian menurut, yaitu : *acceptable tax avoidance dan unacceptable tax avoidance*. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan apakah kasus-kasus perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X tersebut masuk kedalam kategori *acceptable tax avoidance*

atau *unacceptable tax avoidance* sebagaimana indikator-indikator di dalam teori yang dikemukakan oleh Christine.

Tabel 4.6

Matriks kesimpulan kasus-kasus dari Kantor Konsultan Pajak X dikaitkan dengan teori Kriteria *tax avoidance* yang dikemukakan oleh Christine

No.	Indikator Tax Avoidance Menurut Christine	Kasus di Kantor Konsultan Pajak X		
		Lapor SPT secara <i>backdated</i>	PPH Pasal 21	Tidak dibuatnya FP
1	Acceptable tax Avoidance :			
a	- Memiliki Tujuan Usaha yang baik	X	X	X
b	- Tidak Semata-mata untuk menghindari pajak	X	X	X
c	- sesuai dengan spirit & intention of parliament (pembuat UU)	X	X	X
d	- Tidak adanya transaksi yang direkayasa dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian atau biaya-biaya	X	X	X
2	Unacceptable tax Avoidance :			
a	- Tidak Memiliki Tujuan Usaha yang baik	V	V	V
b	-Semata-mata untuk menghindari pajak			
c	- Tidak sesuai dengan spirit & intention of parliament (pembuat UU)	V	V	V
d	- Adanya transaksi yang direkayasa dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian atau biaya-biaya	V	V	V

sumber : data diolah sendiri

Tabel di atas menggambarkan bahwa beberapa kasus perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan X terhadap kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasanya sebagaimana telah dijabarkan dalam sub bab di atas, Dapat dikategorikan sebagai *unacceptable tax avoidance* karena dari beberapa kasus di atas semuanya tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan *spirit & intention of parliament* (pembuat undang-undang), serta adanya transaksi yang direkayasa dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian atau biaya-biaya.

Sebagai tambahan bahwa kasus-kasus yang peneliti jabarkan adalah kasus yang ada hanya di dalam Kantor Konsultan Pajak X, walaupun demikian bukan berarti semua konsultan pajak melakukan perencanaan pajak yang sama, karena tidak dapat digeneralisir bahwa perencanaan pajak seperti ini juga dilakukan oleh konsultan pajak lain.